

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Atas semua penjelasan yang ada, kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu:

1. Aset tetap yang dimiliki Badan Pusat Statistik merupakan termasuk dalam Barang Milik Negara yang penataan dan pengelolaannya dilakukan melalui sebuah Aplikasi yang telah dirancang sedemikian rupa oleh Kementerian Keuangan yaitu SIMAK-BMN.
2. Aset tetap yang dimiliki oleh BPS diantara lain : Tanah, Gedung dan Bangunan, peralatan dan Mesin dan aset tetap lainnya berupa koleksi buku perpustakaan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan.
3. Pengakuan aset tetap BPS diakui berdasarkan nilai kapitalisasi minimum yang telah ditentukan oleh entitas pusat, sedangkan untuk perolehan aset tetap diperoleh secara pembelian tunai dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pemerintah yang terkait yaitu Kemenkeu untuk memperoleh aset tersebut.
4. Pencatatan BMN atas aset tetap yang ada dilakukan melalui sebuah aplikasi SIMAK-BMN. Pencatatan ini diawali dengan tahap perencanaan atas aset yang dibutuhkan. Untuk perencanaan atas aset yang dibutuhkan, pihak yang bertanggung jawab untuk perencanaan anggaran terhadap kebutuhan barang tersebut ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yang meliputi penggunaan dan pemanfaatan aset tersebut. Dalam penggunaan dan pemanfaatan aset perlu adanya keamanan berupa

keamanan dalam hal administrasi yang dilengkapi dengan bukti atas perolehan aset tetap berupa kuitansi/ faktur barang, SPM/SP2D, BAST, dokumen kepemilikan serta pengamanan dalam hal hukum. BMN (aset) tetap yang diperoleh perlu adanya penyusutan dan penghapusan apabila aset tersebut tidak dapat digunakan lagi ataupun penghentian secara permanen dari kegiatan operasional perusahaan. Kemudian tahapan pengawasan, tahapan ini dilakukan oleh semua pegawai BPS Kota Padang untuk pengawasan terhadap BMN (Aset) tetap yang dimiliki, namun tanggung jawab atas barang berada dibawah pengawasan Kasubag. Tata Usaha dibantu oleh staf Subag. Tata Usaha.

5. Metode penyusutan yang diterapkan oleh BPS Kota Padang yaitu metode garis lurus. Penyusutan aset tetap di BPS Kota Padang dilakukan setiap akhir semester tanpa nilai residu. Sedangkan masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
6. Pengeluaran setelah penggunaan aset tetap berupa pengeluaran pemeliharaan aset dan peningkatan aset tetap. Pengeluaran ini berupa perbaikan maupun perluasan gedung dan bangunan kantor.
7. Apabila aset tetap tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dengan sebab rusak berat, ketinggalan jaman, dan karena aus, maka dapat dilakukan penghapusan dalam pembukuan dan akan direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. Sementara Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak dapat memberikan manfaat

ekonomi di masa depan, maka dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

8. Penyajian aset tetap pada Badan Pusat Statistik Kota Padang disajikan dalam laporan posisi keuangan neraca. BPS memiliki laporan keuangan meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas dan laporan operasional dan tidak memiliki laporan laba rugi sebab sesuai dengan aturan dalam pembuatan laporan keuangan di pemerintahan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan yang tertera diatas, maka saran-saran yang membangun yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Untuk pengelolaan BMN atas aset tetap yang ada, semua dilakukan melalui sebuah sistem Aplikasi yaitu SIMAK-BMN, dalam prosesnya terkadang masih banyak Satker yang masih belum terlalu mahir dalam penggunaan aplikasi tersebut, bahkan apabila terjadi upgrade terhadap aplikasi, Satker masih banyak yang belum memahaminya secara detail, oleh karena itu agar kemampuan dalam mengelola aplikasi lebih baik, efektif dan efisien, Perlu adanya pengevaluasian kinerja, ataupun pelatihan yang lebih baik lagi yang dapat diberikan kepada satker yang memegang aplikasi tersebut.
2. Selain pencatatan yg dilakukan dengan menginput langsung data ke aplikasi, sebaik nya terlebih dahulu dilakukan pencatatan secara internal yg dilakukan

oleh staf BPS, agar kesalahan saat pencatatan data secara aplikasi dapat di minimalisir.

